

TINJAUAN HUKUM TENTANG ELASTISITAS PEMBAYARAN PAJAK DALAM KONDISI *FORCE MAJEURE* COVID-19

Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

erwiningsih.winahyu@gmail.com

Abstract

This study aims to formulate the tax payment obligations amid the global COVID-19 pandemic conditions. Related to the stipulation of the COVID-19 outbreak as a force majeure with the issuance of Presidential Decree (Keppres) No.12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disasters for the Spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) as the legal basis for force majeure. This research is a normative legal research with a statute approach. The study concluded that the COVID-19 outbreak virus cannot be used as a basis for people not to pay taxes because it is a relative force majeure.

Keywords: Taxes, Force Majeure, COVID-19.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan merumuskan tentang kewajiban pembayaran pajak di tengah kondisi pandemi global COVID-19. Berkaitan dengan ditetapkannya wabah COVID-19 ini sebagai kondisi kahar atau *force majeure* dengan dikeluarkannya aturan Keputusan Presiden (Keppres) No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) sebagai dasar hukum *force majeure*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan diundang-undangan (*statute approach*). Penelitian menyimpulkan bahwa virus wabah COVID-19 ini tidak bisa dijadikan dasar untuk masyarakat tidak membayarkan pajak karena bersifat *force majeure* relatif.

Kata Kunci: Pajak, Force Majeure, COVID-19.

A. Pendahuluan

Kondisi global secara umum pada tahun 2020 ini mengalami krisis

ekonomi yang diakibatkan karena terjadinya pandemi global yakni wabah COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh belahan bumi.

Krisis ekonomi yang berujung pada terjadinya resesi justru dialami oleh negara-negara maju seperti Austria, Belanda, Inggris dan sebagainya.¹ Krisis ekonomi sebagai dampak serangan pandemi global COVID-19 juga terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan banyaknya daerah yang memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk memutus mata rantai wabah COVID-19 yang mengakibatkan banyaknya pengusaha yang mengalami guncangan keuangan karena kehilangan peluang pasar atas produk yang ditawarkan karena rendahnya daya beli masyarakat selama kondisi pandemi ini. Penurunan profitabilitas yang dirasakan oleh pelaku usaha di segala sektor akibat pandemi COVID-19 membuat para pelaku usaha yang terpaksa mengeluarkan dana pribadinya agar dapat bertahan dan bahkan banyak pelaku usaha yang memilih untuk merumahkan sementara karyawannya hingga

melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Di tengah bayang-bayang kebangkrutan yang dialami oleh para pelaku usaha karena rendahnya daya beli dan konsumsi masyarakat ini, pelaku usaha masih diwajibkan untuk membayar serangkaian pajak yang terkait dengan usahanya. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.²

Kata memaksa dalam paragraf tersebut di atas membuat tanda tanya

¹ Tirta Citradi, "22 Negara Resesi, Apa Indonesia Masuk Juga Ibu Sri Mulyani?", dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200826120028-4-182102/22-negara-resesi-apa-indonesia-masuk-juga-ibu-sri-mulyani>,

diakses pada tanggal 26 April 2020 pukul 18.50 WIB.

² <https://pajak.go.id/id/pajak>, "Pajak", diakses pada tanggal 31 Agustus 2020, pukul 11.00 WIB.

bagi penulis, sejauh apakah sifat memaksa bagi pemerintah untuk memungut dilakukannya pembayaran pajak dari para wajib pajak? Apakah terdapat masa-masa atau kondisi-kondisi yang dikecualikan untuk dilakukannya pemungutan pembayaran pajak? Pertanyaan ini muncul begitu saja apabila mengingat apabila dalam seseorang membuat perjanjian hampir dapat dipastikan bahwa dalam perjanjian yang dibuatnya itu mengatur tentang keadaan memaksa atau yang kita sebut dengan *force majeure* yang dianggap sebagai alasan pemaaf atas suatu prestasi yang tidak dapat dilaksanakan karena keadaan diluar batas kemampuan manusia. *Force majeure* atau keadaan memaksa, menurut Subekti merupakan pembelaan debitur untuk menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi.³ *Force majeure* adalah suatu alasan untuk

membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi atas dasar wanprestasi yang dikemukakan oleh pihak kreditur.⁴

Diatur dalam Pasal 1244 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata bahwa Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya. Disisi lain diatur pula dalam Pasal 1245 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata bahwa Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya. Rangkuman dari kedua pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur utama yang

³ Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, 2008, hlm. 55.

⁴ *Ibid.*

dapat menimbulkan keadaan *force majeure* adalah:

- Adanya kejadian yang tidak terduga;
- Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan;
- Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur;
- Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur.

Mengingat kondisi wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan yang juga terjadi di seluruh wilayah dunia ini, Bagaimana hukum pajak di Indonesia mengatur tentang sistem pembayaran pajak dalam kondisi wabah COVID-19? Rumusan masalah tentang bagaimana sistem pembayaran pajak di tengah kondisi *force majeure* inilah yang akan peneliti bahas dalam makalah ini dengan mengambil judul penelitian ELASTISITAS PEMBAYARAN PAJAK DALAM KONDISI *FORCE MAJEURE*.

B. Rumusan Masalah

Menimbang uraian permasalahan hukum di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum pajak di Indonesia yang mengatur tentang sistem pembayaran pajak dalam kondisi wabah COVID-19?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang sistem pembayaran pajak terkait dengan peristiwa wabah COVID-19 dalam hukum pajak di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁵ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm 22.

digunakan dalam penelitian ini, yakni :

Peraturan perundang-undangan terkait *force majeure* dalam hukum perdata serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pajak dan bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku dan diktat-diktat literatur tentang perdata atau pajak, hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pajak.⁶

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan pengumpulan data sekunder melalui penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, penetapan pengadilan, buku-buku, karya ilmiah, artikel, majalah/jurnal hukum, dan sumber lainnya yang terkait. Penelitian ini menggunakan analisis

kualitatif dengan langkah-langkah normatif yang kemudian dikemas dalam pembahasan secara analisis deskriptif.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

E.1. Hukum Pajak di Indonesia Mengatur Tentang Sistem Pembayaran Pajak Dalam Kondisi Wabah COVID-19

Persoalan keadaan kahar atau *force majeure* menjadi perbincangan bagi praktisi hukum akhir-akhir ini. Penyebabnya, terdapat spekulasi publik khususnya pelaku usaha yang menganggap Keputusan Presiden (Keppres) No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai dasar hukum *force majeure*. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof Mahfud MD, mengatakan bahwa anggapan Keppres 12/2020 sebagai dasar untuk membatalkan kontrak-kontrak keperdataan, terutama kontrak-

⁶ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesatu, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm.21.

kontrak bisnis merupakan kekeliruan.

7

Prof Mahfud MD menjelaskan *force majeure* tidak bisa secara serta merta dijadikan alasan pembatalan kontrak juga dalam arti pembatalan kontrak dengan alasan *force majeure* tergantung pada isi klausul kontraknya. Di dalam hukum perjanjian memang ada ketentuan bahwa *force majeure* bisa dijadikan alasan untuk membatalkan kontrak. Namun, menurut Mahfud, spekulasi tersebut keliru dan meresahkan, bukan hanya dalam dunia usaha tetapi juga bagi pemerintah.⁸ Spekulasi yang meresahkan bagi pemerintah tersebut tentu saja salah satunya terkait dengan digunakannya alasan *force majeure* sebagai alasan tidak dilakukannya pembayaran pajak oleh para wajib pajak.

Hukum pajak atau juga disebut sebagai hukum fiskal adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan

seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut sebagai wajib pajak).⁹ Definisi Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya berjudul “*Pajak berdasarkan Asas Gotong Royong*” yakni, pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan.”¹⁰

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya

⁷ Mochammad Januar Rizki, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona>, “Penjelasan prof. Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona”, diakses 02 September 2020 pukul 11.15 WIB.

⁸ *Ibid.*

⁹ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi ketiga, Cetakan Ke-12, Bandung: PT. Eresco, 1986, hlm. 1.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 5.

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹¹ Menurut pendapat Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, ialah sebagai berikut: “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”¹², dengan penjelasan sebagai berikut. “Dapat dipaksakan” artinya, bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa-timbal-balik tertentu seperti halnya retribusi.¹³

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

2. Berdasarkan undang-undang.
3. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran tidak dapat ditunjukkan adanya kontrasepsi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.¹⁴

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemenuhan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁵

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan peraturan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-

¹¹ *Ibid*, hlm. 2.

¹² *Ibid*, hlm. 6.

¹³ *Ibid*, hlm. 6

¹⁴ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Ed.XVII, (Yogyakarta: ANDI, 2013), hlm.1..

¹⁵ *Ibid*, hlm. 2

masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang - Undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan

kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Hal ini juga sejalan dengan pemikiran Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* yang melancarkan ajarannya sebagai asas pemungutan pajak yang dinamainya “*The Four Maxims*”.¹⁶ Suatu hutang

¹⁶ *The Four Maxims*:

1. Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan). Dalam asas “*equality*” ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang

sama para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.

2. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (certain) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas “*certainty*” ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek-objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.

3. “*Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to*

pajak dianggap telah berakhir apabila :

1. Pembayaran/ Pelunasan
2. Kompensasi
3. Daluwarsa
4. Pembebasan/Penghapusan

Dalam kondisi-kondisi hapusnya hutang pajak tersebut di atas, tidak diatur bahwa dengan adanya *force majeure* berarti dapat mengakibatkan hapusnya hutang pajak seorang wajib pajak.

Menurut *Black's Law Dictionary*, *force majeure* adalah “*an event or effect that can be neither anticipated nor controlled*”. Dalam hukum perdata materiil Indonesia, istilah *force majeure* memang tidak diatur secara tegas. Namun di dalam Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa pihak dalam suatu

perikatan tidak diwajibkan memberikan ganti rugi apabila pihak tersebut terhalang memenuhi kewajibannya karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Dari ketentuan Pasal 1245 KUHPerdata dan *Black's Law Dictionary* tersebut, terdapat benang merah yakni pihak tidak dapat diminta ganti rugi dalam hal terdapat keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau diluar kendali yang wajar karena adanya faktor eksternal.¹⁷

Force majeure atau keadaan memaksa, menurut **Subekti** dalam buku Hukum Perjanjian, merupakan pembelaan debitur untuk menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi.¹⁸ *Force majeure* adalah suatu

pay it.” Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (yang juga disebut “*convenience of payment*”, menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu pada saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.
4. “*Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into the public treasury of the state.*” Asas efisiensi ini menetapkan

bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya; jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.

¹⁷ Putra PM Siregar dan Ajeng Hanifa Zahra, “Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan *Force Majeure*, Apakah Bisa?”, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/> pada Jumat 21 Agustus 2020, pukul 08.00 WIB.

¹⁸ Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, 2008, hlm 55.

alasan untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi atas dasar wanprestasi yang dikemukakan oleh pihak kreditur.¹⁹

Terminologi "*force majeure*" juga tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Namun terdapat pasal yang sering digunakan sebagai acuan dalam pembahasan *force majeure*, yakni Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1244 KUH Perdata

"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya."

Pasal 1245 KUH Perdata

"Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang

untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya."

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan *force majeure* adalah:

1. Adanya kejadian yang tidak terduga;
2. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan;
3. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur;
4. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur.

Menurut **Subekti** dalam buku *Pokok-pokok Hukum Perdata*, berdasarkan teori, terdapat **2 jenis *force majeure***²⁰:

- a. *force majeure* absolut;

terjadi apabila kewajiban benar-benar tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, misalnya ketika objek benda hancur karena bencana alam.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2002, hlm. 150.

Dalam hal ini pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang.

b. *force majeure* relatif.

terjadi ketika suatu perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan namun dengan pengorbanan atau biaya yang sangat besar dari pihak debitur, misalnya harga bahan baku impor menjadi sangat tinggi atau pemerintah tiba-tiba melarang membawa barang objek perjanjian keluar dari suatu pelabuhan.²¹

Akibat dari *force majeure*, menurut Asser dalam buku Pengajian Hukum Perdata Belanda terdapat dua kemungkinan, yaitu pengakhiran perjanjian atau penundaan kewajiban.²² Kemudian, Asser dalam bukunya menyatakan apabila berbahaya untuk kehidupan, kemungkinan untuk hidup, kesehatan, kehormatan, dan kemerdekaan, alasan *force majeure* dapat diajukan sebagai halangan untuk melaksanakan kewajiban.²³

Keadaan *force majeure* jika sifatnya sementara, hanyalah menunda

kewajiban debitur, tidak mengakhiri perjanjian kecuali ditegaskan dalam perjanjian atau adanya kesepakatan para pihak.

Dengan demikian, jika wabah COVID-19 berakhir atau pemerintah mencabut *lockdown*, pihak kreditur dapat menuntut kembali pemenuhan prestasi debitur atau dapat juga memilih mengakhiri perjanjian dengan ganti rugi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata yang berbunyi:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Misalnya, dalam hal perjanjian konstruksi, akibat wabah COVID-19 ini, para pihak (penyedia dan pengguna jasa konstruksi) dengan kesepakatan bersama dapat melakukan penjadwalan ulang penyediaan jasa konstruksinya.

Sehubungan dengan hal tersebut Direktur Jenderal Pajak pada tanggal

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 37.

²² Asser, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1991), hlm. 368.

²³ *Ibid*, hlm. 356.

20 Maret 2020 mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019. Kebijakan tersebut mengatur beberapa hal diantaranya:

1. Sebagai akibat penyebaran Virus Corona (*Corona Virus Disease 2019/COVID-19*) maka sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020 ditetapkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*). Kepada Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2019 dan yang melakukan pembayaran atas jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2020 diberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjadi peserta program amnesti pajak dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan, atau realisasi penempatan harta tambahan, dapat menyampaikan

laporan tersebut paling lambat pada tanggal 30 April 2020.

3. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Masa PPh pemotongan/pemungutan untuk masa pajak Februari 2020 pada tanggal 21 Maret 2020 hingga 30 April 2020 tanpa dikenai sanksi administrasi keterlambatan.
4. Pengajuan upaya hukum tertentu yang memiliki batas waktu pengajuan antara 15 Maret hingga 30 April 2020 diberikan perpanjangan batas waktu sampai dengan 31 Mei 2020. Upaya hukum dimaksud yaitu permohonan keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang kedua.

Kebijakan tersebut tentunya telah memenuhi dasar persyaratan untuk dilakukannya pemungutan pajak. Kelima syarat dilakukannya pemungutan pajak adalah pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan); pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat

yuridis); tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis); pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial); dan sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Dalam menerapkan kebijakan di tengah pandemi ini pemerintah sangat berhati-hati karena tingkat sensitivitas masyarakat yang sebagian besar terkena dampak wabah COVID-19 secara finansial. Dengan diberlakukannya penghapusan sanksi keterlambatan pembayaran oleh dirjen pajak ini telah cukup adil, hal ini dikarenakan *system* penginputan data pribadi tentang pajak yang mengakibatkan keluarnya sejumlah nominal pajak yang wajib untuk dibayarkan berdasarkan penginputan pribadi atau *self assessment*. Bagi para wajib pajak yang mengalami penurunan pendapatan sebagai dampak wabah COVID-19 dapat menyesuaikan penginputan pajak sesuai dengan kondisi riil yang dialami oleh wajib pajak sehingga dipastikan nominal pembayaran pajak pun juga akan berkurang sebagaimana yang diinputkan oleh wajib pajak tersebut. Kenyamanan dilakukannya pembayaran pajak dengan dasar *self assessment* ini

diharapkan tidak mengganggu roda perputaran ekonomi para wajib pajak dan dengan dikeluarkannya kebijakan untuk dihapuskannya sanksi administrasi atas keterlambatan pajak ini sudah tepat untuk menjembatani antara tingginya kebutuhan pemerintah terkait finansial untuk mengcover dampak COVID-19 di masyarakat yang sangat membutuhkan pemasukan dari masyarakat guna hajat hidup orang banyak dan berkurangnya beban para wajib pajak terdampak wabah COVID-19 ini.

F. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa hukum pajak juga mengatur tentang *force majeure* sehingga bisa diterapkan pada kondisi COVID-19. Dengan terjadinya wabah COVID-19 yang ditetapkan sebagai kondisi kahar atau *force majeure* tidak semata-mata dapat menghapus dan/atau membatalkan prestasi-prestasi yang telah berlangsung, salah satunya terkait dengan pembayaran pajak. Hal ini didasari oleh teori terdapat 2 keadaan *force majeure* yang dikemukakan oleh Subekti yakni *force majeure* absolut seperti

hilangnya objek tanah karena longsor dan *force majeure* relatif seperti wabah COVID-19. Kebijakan atas suatu prestasi yang terkena kondisi *force majeure* relatif ini yakni berupa renegotiasi kontrak dengan menyesuaikan kondisi setelah adalah wabah COVID-19 ini. Kebijakan tentang dampak *force majeure* oleh pemerintah sebagai wujud dari renegotiasi terkait dengan pembayaran pajak pun juga dilakukan yakni berupa penghapusan biaya sanksi administrasi keterlambatan kepada para wajib pajak dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019 tertanggal 20 Maret 2020.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asser, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Dian Rakyat, 1991.

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Ed.XVII, Yogyakarta: ANDI, 2013.

Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1996.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.

R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi ketiga, Cetakan Ke-12, Bandung: PT. Eresco, 1986.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2008.

_____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2002.

Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesatu, Bandung: Alfabeta, 2013.

Jurnal:

Didik Susetyo, *Elastisitas Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, Vol.7 No.14, 2009, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1973.

Direktorat Jenderal Pajak, "Pajak", dikutip dalam <https://pajak.go.id/id/pajak>, ditelusuri pada tanggal 31 Agustus 2020, pukul 11.00 WIB.

Website:

Mochammad Januar Rizki, "Penjelasan Prof. Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona", dikutip dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona>, ditelusuri pada tanggal 02 September 2020 pukul 11.15 WIB.

Novia Widya Utami, "Ketentuan Umum Mengenai Pembayaran Pajak yang Harus Diketahui", dikutip dalam <https://klikpajak.id/>, ditelusuri pada tanggal 22 Agustus 2020 pukul 17.28 WIB

Putra PM Siregar dan Ajeng Hanifa Zahra, "Bencana Nasional

Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?", dikutip dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/> ditelusuri pada tanggal 22 Agustus 2020 pukul 13.41 WIB

Tirta Citradi, "22 Negara Resesi, Apa Indonesia Masuk Juga Ibu Sri Mulyani?", dikutip dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200826120028-4-182102/22-negara-resesi-apa-indonesia-masuk-juga-ibu-sri-mulyani>, ditelusuri pada tanggal 26 April 2020 pukul 18.50 WIB.